

JAWABAN DAN TAMBAHAN PENJELASAN ATAS PERTANYAAN, SARAN, HIMBAUAN
DAN PENDAPAT FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN KEBUMEN

**DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA INISIATIF DPRD
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN**

Assalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD, sekaligus Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen beserta jajarannya;

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna Penyampaian Penjelasan Pengusul Terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Kebumen dalam keadaan sehat wal'afiat.

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sholallohu 'Alaihi Wassalam teriring doa semoga kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafa'at fiddunnya wal akhirat. Allahumma Aamiin.

Dalam kesempatan ini, perkenankan kami atas nama Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen mengucapkan terima kasih kepada:

Pertama, Saudara Pimpinan Rapat dan sekaligus Pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen, untuk menyampaikan Penjelasan terhadap Raperda Penyelenggaraan Kepariwisata, di mimbar yang terhormat ini.

Kedua, kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan jajarannya yang telah membantu memfasilitasi rapat paripurna penyampaian Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Kebumen.

Pimpinan Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Selanjutnya tentang jawaban kami sampaikan dengan tata urutan sebagai berikut :

1. JAWABAN / TANGGAPAN DAN TAMBAHAN PENJELASAN ATAS PERTANYAAN, SARAN, HIMBAUAN SERTA PENDAPAT DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT-RAPAT PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI.

A. Jawaban / Tanggapan dan Tambahan Penjelasan Atas Pertanyaan, Saran, Himbauan Serta Pendapat dan Keputusan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

1. Terhadap permintaan penjelasan untuk meningkatkan percepatan pembangunan dan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Kebumen maka diperlukan pasal didalam raperda penyelenggaraan kepariwisataan ini yang memuat tentang kemudahan investasi dalam pengembangan kawasan wisata, Kami sudah cantumkan dalam beberapa pasal diantaranya :

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membangun destinasi pariwisata kabupaten.
- (2) Pembangunan destinasi pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pembangunan daya tarik wisata;

- c. pembangunan prasarana;
- d. penyediaan fasilitas umum;
- e. pembangunan fasilitas pariwisata terpadu dan berkesinambungan; dan
- f. **peluang investasi.**

(5) Pembangunan prasana dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud ada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan oleh pemerintah Daerah dan dapat **bekerja sama dengan swasta** dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah **mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan** sesuai dengan rencana Induk Pembangunan Kepariwisata kabupaten.

Pasal 66

Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, **pengusaha**, dan masyarakat.

2. Terhadap permintaan penjelasan dalam rangka mendorong tumbuhnya usaha-usaha pariwisata sesuai ketentuan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata maka diperlukan regulasi berupa pasal yang terkait perizinan usaha pariwisata dengan memudahkan efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Kami sudah masukkan dalam satu bab tentang TDUP yang terdiri dari beberapa pasal sebagai berikut :

BAB VIII

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 42

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh OSS.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (3) OSS dalam menerbitkan TDUP untuk dan atas nama Bupati.

Pasal 43

- (1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 44

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

3. Terhadap permintaan penjelasan terkait dengan jenis usaha pariwisata yang berupa hiburan seperti perizinan karaoke sebaiknya dipertimbangkan dampak negatifnya sesuai dengan masukan tokoh agama, ormas dan masyarakat. Selanjutnya didalam Raperda kepariwisataan ini akan kami cantumkan satu ayat yang berisi **pembatasan** jenis usaha wisata yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan membawa dampak negative bagi masyarakat kebumen. Tentang karaoke perizinannya di tetapkan oleh peraturan bupati dengan mempertimbangkan masukan dari tokoh agama, ormas dan masyarakat.

4. Terhadap permintaan penjelasan dengan munculnya desa-desa wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes maka diperlukan payung hukum didalam raperda tersebut terkait dengan dukungan pemerintah daerah untuk pemberdayaan dan pembangunan desa wisata serta perlindungan terhadap pemerintah desa atau Bumdes ketika berhubungan dengan Perhutani terkait pemanfaatan lahan, Selanjutnya akan kami masukkan **Bab** tentang **Pengembangan Desa Wisata** sebagai wujud perlindungan dan dukungan pemerintah daerah terhadap kerjasama desa wisata dengan pihak ketiga :

- 1) Kerjasama kemitraan desa wisata dengan pihak ketiga harus dituangkan dalam suatu **perjanjian kerjasama secara tertulis disaksikan oleh kepala desa / lurah, perangkat daerah kabupaten yang menangani urusan bidang pariwisata.**
- 2) Kerjasama antara pengelola desa wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain dapat berbentuk :
 - a. Kerjasama bagi hasil;
 - b. Kerjasama produksi;
 - c. Kerjasama manajemen; dan/atau
 - d. Kerjasama bagi tempat usaha.
- 3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Pendanaan;
 - f. Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;dan

g. Penyelesaian perselisihan.

5. Terhadap harapan Fraksi PDI Perjuangan agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang penyelenggaraan kepariwisataan segera bisa diselesaikan dan disahkan. Dan selanjutnya jika telah ditetapkan maka Bupati segera menyusun rancangan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana tentang Penyelenggaraan Pariwisata di Kabupaten Kebumen, Kami sudah tegaskan didalam ketentuan penutup draft raperda kepariwisataan ini, yaitu **maksimal 1 tahun** dari penetapan perda kepariwisataan ini Bupati harus menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan perda kepariwisataan.

B. Jawaban / Tanggapan dan Tambahan Penjelasan Atas Pertanyaan, Saran, Himbauan Serta Pendapat dan Keputusan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

1. Terhadap permintaan penjelasan Fraksi PPP terkait masih tingginya tingkat kebocoran ticketing atau pemasukan di beberapa lokasi destinasi wisata sebagai akibat lemahnya pembinaan dan pengawasan stakeholder di kawasan wisata. Maka dari itu dibutuhkan payung hukum yaitu Perda dimana salah satu pasalnya mengatur tentang pembentukan tim pembinaan dan percepatan usaha pariwisata yang beranggotakan Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, Kementerian Agama dan unsur akademisi, asosiasi pariwisata, serta unsur lainnya dengan batasan masa kerja yang diatur dengan Peraturan Bupati, Selanjutnya akan kami masukkan pasal tentang **Tim Pembinaan dan Percepatan Usaha Pariwisata atau TP2UP dalam Bab Pembinaan dan Pengawasan.**

Pasal 80

- (1) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha pariwisata, Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan dan Percepatan Usaha Pariwisata atau disingkat TP2UP.
 - (2) TP2UP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dengan masa bakti 3 (tiga) tahun.
 - (3) Keanggotaan TPUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kantor Kementerian Agama, perwakilan dari unsur lembaga keagamaan dan unsur asosiasi kepariwisataan, Akademisi serta unsur lainnya yang terkait.
 - (4) TPUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
2. Terhadap permintaan penjelasan Fraksi PPP yang melihat belum adanya regulasi yang memberikan perlindungan kepada Pemerintah Desa atau Bumdes dalam mengelola wisata yang berhubungan dengan lahan Perhutani dan mengusulkan adanya pasal yang dapat menjawab permasalahan tersebut. Selanjutnya akan kami tambahkan Bab dan pasal tentang kewajiban pemerintah daerah dalam optimalisasi kepada desa wisata :

BAB IX

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban:
 - a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan wisatawan;

- b. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - c. mengendalikan kegiatan Desa Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
 - d. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan;
 - e. membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata;
 - f. memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
 - g. memberikan bantuan keuangan kepada Pengelola Desa Wisata sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - h. fasilitasi pembiayaan terhadap penyediaan modal dalam pelaksanaan program pemberdayaan Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan Pengelola Desa Wisata.

Pasal

Pemerintah Daerah berkewajiban memprioritaskan dan memperkuat kegiatan pariwisata yang berkontribusi kepada perbaikan kesejahteraan, ekonomi, pendapatan masyarakat desa, kualitas lingkungan hidup dan budaya.

- 3. Terhadap permintaan penjelasan Fraksi PPP yang memandang banyaknya potensi dan destinasi wisata di Kabupaten Kebumen yang belum tergarap secara maksimal. Oleh karena itu diperlukan payung hukum di dalam perda ini yang lebih progresif menumbuhkan iklim investasi dibidang

pariwisata. Untuk itu Fraksi PPP berharap segera terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Selanjutnya jika telah ditetapkan maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati segera merancang Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana tentang Penyelenggaraan Pariwisata di Kabupaten Kebumen. Kami sudah tegaskan didalam ketentuan penutup draft raperda kepariwisataan ini, yaitu **maksimal 1 tahun** dari penetapan perda kepariwisataan ini Bupati harus menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan perda kepariwisataan.

C. Jawaban / Tanggapan dan Tambahan Penjelasan Atas Pertanyaan, Saran, Himbauan Serta Pendapat dan Keputusan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.

1. Terhadap usulan Fraksi Partai Gerindra untuk meminta dimasukkannya tujuan kepariwisataan yaitu memelihara nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Kebumen, di pasal 3. Usulan ini akan kami masukkan dalam pasal 3 tentang tujuan kepariwisataan.
2. Terhadap usulan Fraksi Partai Gerindra terkait apa ruang lingkup pembahasan raperda Penyelenggaraan Kepariwisata agar bisa dicantumkan dalam bab raperda tersebut. Kami sampaikan bahwa usulan tentang Ruang lingkup peraturan daerah akan kami masukkan dalam salah satu pasal dalam Bab I.
3. Terhadap permintaan penjelasan pada pasal 3 poin d tertulis kepariwisataan bertujuan untuk memajukan kebudayaan. Kami sampaikan bahwa tujuan kepariwisataan salah satunya adalah untuk memajukan kebudayaan, karena kebudayaan adalah hasil cipta, karsa dan karya manusia maka dengan

adanya pariwisata yang maju kebudayaan masyarakat juga akan berkembang menjadi lebih maju dan inovatif karena dorongan dan fasilitasi pemerintah daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertukaran pengetahuan.

4. Terhadap permintaan Fraksi Partai Gerindra agar dicantumkan bab “ASAS dan PRINSIP”. Asas : Kepariwisataaan diselenggarakan dengan menjunjung norma agama dan nilai budaya berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, serta kesatuan. Prinsip : Kepariwisataaan diselenggarakan dengan prinsip : a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan konsep hidup dalam keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan; b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan local; c. Menerapkan prinsip-prinsip berbasis masyarakat, berwawasan budaya, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; d. Bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; e. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan; f. Menjamin keterpaduan antarsektor dan antardaerah yang merupakan satu kesatuan secara sistematis dalam rangka otonomi daerah; g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya daerah; dan h. Memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kami sampaikan bahwa usulan ini sesuai dengan asas dan prinsip kepariwisataan dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dan selanjutnya akan kami masukkan dalam salah satu Bab.

5. Terhadap usulan Fraksi Partai Gerindra pada pasal 17 dicantumkan bahwa setiap jenis usaha penginapan wajib menyediakan : sarana pendukung untuk sholat. Menyediakan tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan, tempat wudhu yang terpisah antara laki dan perempuan, arah kiblat dalam kamar. Untuk meminimalisir hal yang tidak baik, perlu diterapkan pengecekan identitas / KTP penginap. Kami sampaikan hal-hal yang lebih teknis terkait beberapa masukan tersebut diatas seyogyanya akan direkomendasikan untuk diatur dalam peraturan bupati.
6. Terhadap usulan Fraksi Partai Gerindra pada pasal 21 dicantumkan keterangan produk halal/ tidak halal pada makanan dan minuman. Kami sampaikan hal-hal yang lebih teknis terkait beberapa masukan tersebut diatas seyogyanya akan direkomendasikan untuk diatur dalam peraturan bupati.
7. Terhadap permintaan penjelasan Pasal 26 ayat 2 poin e terkait usaha pengelolaan daya Tarik wisata lainnya itu apa saja? Mengapa harus diatur oleh Bupati? Demikian juga pada pasal 27 ayat 1 poin i, mengapa harus ditetapkan oleh Bupati. Kami sampaikan bahwa usaha daya tarik wisata lainnya yaitu usaha daya tarik wisata diluar yang tercantum di pasal 26 ayat 1 dan 2, misalnya penyelenggaraan even petunjukan musik, olah raga balap motor, bazar, pameran dan sejenisnya.
8. Terhadap usulan Fraksi Partai Gerindra agar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Malam dan Rekreasi pasal 27 poin [d] dan [g], itu hanya diperuntukkan di hotel berbintang 3, 4 atau 5. Poin [e] panti pijet bukan termasuk kegiatan hiburan malam dan rekreasi. Kami sampaikan

bahwa usulan ini akan menjadi pertimbangan serius dalam pembahasan raperda selanjutnya di Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen.

9. Terhadap permintaan penjelasan Fraksi Partai Gerindra terkait apa yang mendasari jam operasional dari setiap jenis usaha yang tertulis pada pasal 30. Kami sampaikan bahwa Jam operasional dari jenis usaha di sesuaikan dengan situasi kondisi pariwisata di daerah, pengguna / konsumen dan pertimbangan bisnis.
10. Terhadap usulan Fraksi Partai Gerindra terkait dengan pelatihan pramuwisata untuk meningkatkan kompetensinya, bisa dimasukkan dalam pasal. Termasuk siapa yang wajib atau berkewenangan menyelenggarakan pelatihan tersebut. Kami sampaikan bahwa usulan ini akan kami masukkan dalam penjelasan terkait Pasal 61 tentang Pelatihan Sumber Daya Manusia.
11. Terhadap usulan Fraksi Partai Gerindra Pada pasal 37 tentang usaha SPA (Salus Per Aquan) agar ruangan perawatan antara pria terpisah dengan wanita, terapis pria untuk pria terapis wanita untuk wanita. Kami sampaikan hal-hal yang lebih teknis terkait beberapa masukan tersebut diatas seyogyanya akan direkomendasikan untuk diatur dalam peraturan bupati.
12. Terhadap dukungan dan dorongan Fraksi Partai Gerindra agar pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka untuk memajukan pelaku ekonomi sehingga kita harus bela dan beli produknya. Dan mendukung dibentuknya perda sebagai payung hukumnya. Kami sampaikan terimakasih atas dukungannya, kedepan ekonomi kreatif merupakan daya

dukung pengembangan kepariwisataan guna mumbuhkan ekonomi.

D. Jawaban / Tanggapan dan Tambahan Penjelasan Atas Pertanyaan, Saran, Himbauan Serta Pendapat dan Keputusan Fraksi Partai Nasional Demokrat.

1. Fraksi partai Nasdem mendukung dan mendorong penyusunan raperda tersebut karena dengan raperda tentang penyelenggaraan kepariwisataan mampu meningkat PAD dan sebagai dasar untuk mendapat bantuan dari pusat. Maka raperda ini diharapkan mencakup bagaimana cara meningkatkan PAD pada sektor pariwisata, Terhadap permintaan penjelasan substansi di raperda terkait hal tersebut. Kami sampaikan bahwa Tujuan Raperda kepariwisataan disusun salah satunya dalam rangka untuk meningkatkan PAD, maka kami lakukan penguatannya dalam beberapa pasal seperti peluang investasi pihak ketiga dalam pengembangan destinasi wisata, pengembangan ekonomi kreatif, kemudahan perizinan jenis usaha pariwisata, Pembentukan Tim Pembinaan dan Percepatan Usaha Pariwisata untuk mengatasi kebocoran ticketing dan Badan Promosi Daerah yang lebih progresif dan inovatif.
2. Terhadap permintaan penjelasan cara pemda dalam mengembangkan ekonomi kreatif yang bersinergi dengan pariwisata sehingga mampu meningkatkan perekonomian di masyarakat. Kami sampaikan bahwa Raperda ini sudah memberikan draft payung hukum tentang pengembangan ekonomi kreatif seperti pemetaan potensi, mendorong riset, kajian ekonomi kreatif, pengembangan pelaku industri UMKM, Bumdes dll, selanjutnya eksekutif tinggal melaksanakannya.

3. Terhadap permintaan penjelasan terkait regulasi apa yang akan ditawarkan pada raperda ini terkait dengan peraturan kerja sama antara desa wisata dan pemda jika desa itu akan mengembangkan wisatanya dan pendanaannya. Kami masukkan Bab tentang Pengembangan Desa Wisata sebagai wujud perlindungan dan dukungan pemerintah daerah terhadap kerjasama desa wisata dengan pihak ketiga :

- 1) Kerjasama kemitraan desa wisata dengan pihak ketiga harus dituangkan dalam suatu **perjanjian kerjasama secara tertulis disaksikan oleh kepala desa / lurah, perangkat daerah kabupaten yang menangani urusan bidang pariwisata.**
- 2) Kerjasama antara pengelola desa wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain dapat berbentuk :
 - a. Kerjasama bagi hasil;
 - b. Kerjasama produksi;
 - c. Kerjasama manajemen; dan/atau
 - d. Kerjasama bagi tempat usaha.
- 3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Pendanaan;
 - f. Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;
 - dan
 - g. Penyelesaian perselisihan.

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal

(1)Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan wisatawan;
- b. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- c. mengendalikan kegiatan Desa Wisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- d. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan;
- e. membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata;
- f. memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
- g. memberikan bantuan keuangan kepada Pengelola Desa Wisata sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- h. fasilitasi pembiayaan terhadap penyediaan modal dalam pelaksanaan program pemberdayaan Desa Wisata.

(2)Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan Pengelola Desa Wisata.

Pasal

Pemerintah Daerah berkewajiban memprioritaskan dan memperkuat kegiatan pariwisata yang berkontribusi kepada perbaikan kesejahteraan, ekonomi, pendapatan masyarakat desa, kualitas lingkungan hidup dan budaya.

E. Jawaban / Tanggapan dan Tambahan Penjelasan Atas Pertanyaan, Saran, Himbauan Serta Pendapat dan Keputusan Fraksi Partai Golongan Karya.

1. Terhadap permintaan penjelasan Fraksi Partai Golkar terkait permasalahan apa saja yang dihadapi dalam penyelenggaraan kepariwisataan kemudian apa landasan filosofis, sosiologis dan yuridis terkait pembentukan raperda untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kepariwisataan serta sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan pengaturan Raperda terkait pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Kebumen. Hal tersebut sudah kami sampaikan di dalam Naskah Akademik
2. Terkait permintaan Fraksi Partai Golkar agar berkenaan dengan batang tubuh Raperda perlu disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai kebutuhan masyarakat. Kami sepenuhnya setuju dengan usulan ini, sehingga ke depan perlu dilakukan public hearing dengan stake holder dan masyarakat agar mendapatkan masukan.

F. Jawaban / Tanggapan dan Tambahan Penjelasan Atas Pertanyaan, Saran, Himbauan Serta Pendapat dan Keputusan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

1. Terhadap permintaan Fraksi PKB agar dalam penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisata menginventarisir peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait baik dalam harmonisasi maupun sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan

yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kami sampaikan terimakasih saran dan pendapat Fraksi PKB, ini menjadi pertimbangan serius Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen dalam pembahasan raperda kepariwisataan ini selanjutnya.

2. PENUTUP

Pimpinan Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf manakala Jawaban/Tambahan penjelasan ini masih ada kekurangannya, namun kami berharap Jawaban dan Tambahan Penjelasan ini dapat lebih memperjelas hal-hal yang dipertanyakan.

Semoga Alloh Subkhanahu Wata'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Kebumen, Agustus 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Ketua Komisi C

RESTU GUNAWAN

